

ABSTRAK

Tesis ini membahas dan mendeskripsikan tentang hubungan kewajiban membayar zakat dengan orang yang berhutang, yang merupakan studi komparatif fikih Shāfi'ī, antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, yakni dengan meninjau pengaruh dalil-dalil yang dipergunakan oleh Imam Shāfi'ī dalam metode ijtihadnya, yang melatar-belakangi adanya perbedaan pendapat antara kedua *qawl*.

Tesis ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*library research*), untuk menjawab pertanyaan: 1) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan ijtihad Imam Syafi'i dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*. 2) apa yang melatar-belakangi perbedaan pendapat Imam Syafi'i antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*-nya, khususnya dalam hal kewajiban zakat atas orang yang mempunyai beban hutang yang telah jatuh tempo dalam jumlah yang mengurangi hartanya dari *niṣāb*. 3) ditinjau dari segi dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih madhab Syafi'i, pendapat manakah yang paling kuat antara kedua *qawl* tersebut.

Data penelitian dikumpulkan melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) kemudian dianalisis dengan teknis deskriptif analitis. Pada tahap awal, data-data yang terkumpul akan diklasifikasi berdasarkan masalah yang dibahas. Pada tahap berikutnya, data-data diidentifikasi secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif (*comparative*), untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran antara kedua *qawl* tersebut dalam masalah hubungan kewajiban membayar zakat dengan orang yang berhutang.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan *ijtihad* Imam Syafi'i dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*, di antaranya: Perbedaan ayat atau hadis yang digunakan sebagai dalil, perbedaan *wajh istidlāl* atau cara pandang dalam memahami ayat ataupun hadis yang sama, dan perbedaan *aṣl* atau *'illat* pada *qiyās* yang digunakan. 2) yang melatar-belakangi perbedaan pendapat Imam Syafi'i antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*-nya, khususnya dalam hal kewajiban zakat atas orang yang mempunyai beban hutang yang telah jatuh tempo dalam jumlah yang mengurangi hartanya dari *niṣāb*, adalah perbedaan *wajh istidlāl* dalam memahami hadis yang sama dan perbedaan ayat atau hadis yang dipergunakan sebagai dalil. 3) ditinjau dari segi dalil-dalil, antara kedua *qawl* tersebut, pendapat yang paling kuat adalah *qawl jadīd*, yakni orang yang berhutang tetap wajib mengeluarkan zakat.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka hendaklah para cendekiawan muslim bersikap dinamis seperti halnya Imam Shāfi'ī, dalam menyikapi berbagai persoalan dalam hukum Islam, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.